

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANTUL

Nomor : 106 Tahun 2002

Tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul

- Membaca** : Surat permohonan dari Pengurus TK ABA Soka
Alamat : Soka, Seloharjo, Pundong, Bantul
Nomor : 06/TK ABA/2002 Tanggal 15 Februari 2002
- Menimbang** : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan Pra Sekolah
b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Lembaga Pendidikan Pra Sekolah Swasta Baru
- Mengingat** : a. 1. Peraturan Pemerintah Nomor: 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bantul
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. Tanggal 22 Nopember 1982 Nomor : 0274/V/1982
2. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983
3. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983
4. Tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0262/O/1984
5. Tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992
c. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983
d. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor:074/F/83
e. Surat Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Nomor: 078/ C2/ U.96 tanggal 5 Pebruari 1996

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Peratama : Memberikan persetujuan kepada : Pengurus TK ABA Soka, Seloharjo, Pundong, Bantul untuk membuka lembaga Pendidikan Pra Sekolah Swasta :

- a. Nama : TK ABA Soka
- b. Alamat : Soka, Seloharjo, Pundong, Bantul
- c. Jumlah kelompok belajar: 1 (satu) kelompok belajar
- d. Jumlah peserta didik : 20 (dua puluh) peserta didik
- e. Tahun pelajaran : 2002/ 2003

Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut

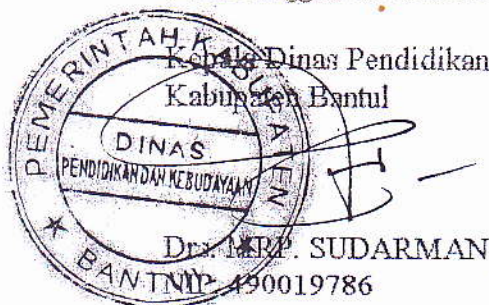
- 1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah
- 2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah , alamat dan mulai operasional pada tahun pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain
- 4. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul U.p. Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar dan tembusan Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya tahun pelajaran 2002/2003

Ketiga : Persetujuan pendidikan Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun , penyelenggaraan Sekolah / Yayasan ternyata tidak dapat mengelola Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Bantul

Pada Tanggal: 22 Oktober 2002



TEMBUSAN YTH. :

- 1. Sesjen Depdiknas di Jakarta
- 2. Irjen Depdiknas di Jakarta
- 3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- 4. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- 5. Ka Dinas Pendidikan Propinsi DIY
- 6. Ka Sub Bag Perencanaan Dinas P dan K Kabupaten Bantul
- 7. Ka Cabang Dinas P dan K Kecamatan Pundong
- 8. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan